

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, dengan tujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti dan dibahas belum pernah ada peneliti yang membahas yang akan diteliti ataupun ada namun, berbeda dengan yang akan diteliti oleh peneliti.

Penelitian ini berjudul “*Pandangan Islam dalam Budaya Masebbo’ Tanah di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*”. Setelah membaca beberapa hasil penelitian, penulis menemukan judul yang relevan dengan judul penelitian yang juga membahas mengenai tradisi yaitu yang diteliti oleh Fahmil Pasrah AD, dengan judul skripsi “Upacara Adat Kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”.¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi upacara adat kematian adalah salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat desa Salemba di Bulukumba. Upacara adat kematian sudah ada sebelum islamisasi, kemudian Islam datang dengan mengislamkan adat tersebut, dalam prosesinya terdapat beberapa tahapan mulai dari pembuatan keranda dan *cokko-cokko*’, memandikan, mengkafani, mengshalatkan, menguburkan, *pasidekkah* (bersedekah), dan memperingati hari kematian dengan menyiapkan berbagai sesajian.

¹Fahmi Pasrah AD. 2017, *Upacara Adat Kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulu Kumba* Skripsi Sarjana Konsentrasi Fakultas Adap dan Humaniora. UIN Alauddin Makassar

Penelitian sebelumnya, sama-sama membahas tentang tradisi dalam pembahasannya yang membahas tentang pemakaman jenazah, sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada *massebo*' tanah (langkah awal dalam prosesi penggalian liang lahat) berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas secara keseluruhan mulai dari pembuatan keranda sampai di memperingati hari kematian.

Skripsi dari Nurul Hasanah dengan judul “*Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Budaya Jawa (Telaah prosesi adat pemakaman pada masyarakat Pager Kec. Kaliwungu Kab. Semarang)*”.² Hasil penelitiannya yang berfokus pada prosesi adat pemakaman terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang meliputi pendidikan aqidah, pendidikan ahlak, pendidikan ibadah dan didalam adat tersebut juga terdapat pendidikan sosial yang menunjukkan rasa kegotongroyongan yang dilakukan masyarakat ketika mendengar kabar duka. Di dalam penelitian ini membahas secara detail prosesi memandikan jenazah sampai ke pembacaan Talkin yang dilanjutkan membaca tahlil dan doa bersama untuk memintakan ampunan kepada Allah Swt.

Penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang pemakaman jenazah namun peneliti sebelumnya membahas secara detail tentang proses pemakaman sedangkan, dalam penelitian ini hanya berfokus pada *massebo*' tanah (langkah awal dalam prosesi penggalian liang lahat). Penelitian ini yang berjudul *Pandangan Islam dalam Budaya Massebo' tanah di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*, sejauh ini peneliti berusaha mencari hasil penelitian yang sama-sama pokok penelitiannya adalah *massebo*' tanah meskipun dalam sudut pandang yang berbeda, namun peneliti tidak menemukan hanya saja penelitian sebelumnya

²Nurul Hasanah. 2014, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Budaya Jawa Telaah prosesi adat pemakaman pada masyarakat Pager Kec. Kaliwungu Kab. Semarang* Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah. STAIN Salatiga.

searah dengan penelitian ini yang dalam pembahasannya sama-sama membahas pemakaman Jenazah.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pandangan Islam

2.2.1.1 Pengertian Islam

Islam berasal dari kata dasar *salama* (bahasa Arab), yang berarti selamat³ atau damai. Kata Islam juga bisa ditarik dari kata dasar *sulama*, yang berarti tangga. Jadi agama Islam adalah agama yang mengajak umatnya untuk menaiki tangga kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat Islam juga bisa ditarik dari kata dasar *aslama*, yang berarti menyerahkan diri, yang artinya Islam mengajarkan pada pemeluknya untuk tunduk dan berserah diri pada kebenaran yang telah ditetapkan dari Allah Tuhan seru sekalian alam.⁴

Secara terminologis, Islam adalah agama (wahyu) yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat jibril untuk disampaikan kepada manusia sebagai bimbingan, petunjuk, dan pedoman hidup demi keselamatan di dunia dan akhirat. Al Qur'an sebagai kitab suci tidak hanya mengajarkan hubungan antara manusia dengan sang Khalik (*hablum minallah*), tetapi juga mengajarkan tentang hubungan antara manusia (*hablum minannas*), masalah-masalah keduniawian, kebudayaan, dan Peradaban. Islam adalah agama untuk dunia dan akhirat. Dalam pandangan Islam, dunia dan akhirat adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Keduanya sangat erat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.⁵

³Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*, jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),h.74.

⁴Abu Su'ud, *Islamiologi Sejarah, Ajaran dan Peradaban dalam Peradaban Umat Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003),h.137.

⁵Faisal Ismail, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Klasik*, cet.1 (Yogyakarta: IRCisod 2017),h.32.

Uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik didunia maupun di akhirat yang mana hal tersebut dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai mahluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Tuhan sang Pencipta.

Dengan demikian secara antropologis perkataan Islam telah menggambarkan kodrat manusia sebagai mahluk yang tunduk dan patuh kepada Tuhan. Keadaan ini membawa pada timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak patuh dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri.⁶

Dalam surah al-Imran ayat 85 bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima disisi Allah Swt.

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Terjemahan:

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.”⁷

Tafsirannya:

“ada dua macam sanksi, yaitu sanksi duniawi dan ukhawi. Penyebutan sanksi duniawi *sekali-kali tidak akan diterima* yang merupakan akibat pencarian agama selain Islam dan kepatuhan selain kepada Allah, dan pemisahannya dari sanksi ukhrawi-*dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi-* yang merupakan akibat patuh kepada selain Allah bukan sekedar upaya mencari agama lain, atau tuhan lain untuk dia patuhi, memberikan isyarat bahwa kerugian ukhrawi itu lebi besar dan tidak dapat dielakkan.”⁸

⁶Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. 21 (Jakarta: Rajawali Pers 2014), h.63.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2012),h.61.

⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h.143

2.2.1.2 Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari kata *tradisi* yang berarti sesuatu yang turun temurun berupa adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dari nenek moyang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat⁹ dengan kata lain tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun temurun.¹⁰ *Ade'* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adat istiadat, bagi masyarakat Bugis ada empat jenis adat yaitu, *ade' maraja*, *ade' assamaturukkeng*, *ade' abbiasang*, *ade' puraonro* yakni, sistem adat yang dilestarikan secara turun temurun sehingga sudah dilakukan sejak lama,¹¹ seperti halnya tradisi *Massebbo' Tanah*.

Paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya kedua hal tersebut maka suatu tradisi dapat punah.

2.2.1.3 Pengertian *Massebbo' Tanah*

Massebbo' berasal dari kata *sebbo'* yang berarti melubangi, membocori kemudian diawali dengan awalan “ma” yang berarti sedang melakukan kegiatan, jadi *Massebbo' Tanah* adalah kegiatan yang dilakukan untuk melubangi tanah yang dilakukan oleh *Passebbo' Tanah* (orang yang melakukan *Massebbo' Tanah*), jadi *Massebbo' Tanah* yaitu istilah yang digunakan masyarakat pada kegiatan awal

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.7 (Jakarta:Balai Pusaka 1996),h.353.

¹⁰Mursal Esten, *Minangkabau antara Tradisi dan Perubahan*, (Padang: Angkasa Raya 1993),h.11.

¹¹ <https://ilmuseni.com/seni-budaya/kebudayaan-suku-bugis> diakses pada tanggal 26/09/2019

penggalian liang lahat, yang dimulai oleh seseorang. Dengan tujuan agar masyarakat tidak terhambat dalam proses penggalian liang lahat.

Pada mulanya tradisi *Massebbo'* tanah ini muncul karena secara logika manusia tidak bisa naik kelangit sehingga dengan dilakukannya *Massebbo'* tanah maka manusia akan kembali keasalnya, karena manusia diciptakan dari tanah dengan demikian masyarakat percaya apabila dilakukan *Massebbo'* tanah maka orang yang telah meninggal tidak akan gentayangan lagi, bahkan tidak akan dimipikan setelah dimakamkan.

2.2.2 Hubungan Islam dan Budaya

Agama yang benar itu bagaikan lampu yang menerangi umat untuk berjalan ke arah kemajuan. Megamalkan ajaran-ajaran agama adalah petunjuk jalan untuk seluruh umat manusia. Islam membiarkan kearifan lokal dan produk-produk kebudayaan lokal yang produktif dan tidak mengotori aqidah untuk tetap eksis. Jika memang terjadi perbedaan yang mendasar, agama sebagai sebuah naratif yang lebih besar bisa secara pelan-pelan menyelip masuk kedalam “dunia lokal” yang unik tersebut. Mungkin untuk sementara akan terjadi proses sinkretik, tetapi gejala semacam itu akan hilang dengan sendirinya.

Para ulama salaf di Indonesia, rata-rata bersikap akomodatif. Mereka tidak serta merta membabat habis tradisi. Tidak semua tradisi setempat berlawanan dengan aqidah dan kontra produktif dan dapat digunakan untuk menegakkan syiar Islam. Meluasnya Islam keseluruh dunia tentu juga melintas aneka ragam budaya lokal. Dalam benak sebagian besar orang agama adalah produk langit dan budaya adalah produk bumi.

Agama dengan tegas mengatur hubungan manusia dengan tuhan dan manusia dengan manusia. Sementara budaya memberi ruang gerak yang longgar, bahkan bebas nilai, kepada manusia untuk senantiasa mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karyanya. Tetapi baik agama maupun budaya dipahami (secara umum) memiliki fungsi yang serupa, yakni untuk memanusiakan manusia dan membangun masyarakat yang beradab dan berprilaku manusiawi. Yang patut diamati pula, kebudayaan yang populer di Indonesia banyak sekali menyerap konsep-konsep dan simbol-simbol Islam, sehingga seringkali tampak bahwa Islam muncul sebagai sumber kebudayaan yang penting dalam kebudayaan populer di Indonesia.¹² Pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, kebudayaan digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi. Dengan demikian pada hakikatnya, kebudayaan adalah suatu mekanisme adaptif terhadap lingkungan.

Suatu nilai apabila sudah membudaya didalam diri seseorang, maka nilai itu dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk didalam bertingkah laku. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya gotong royong, jadi secara universal, nilai itu merupakan pendorong bagi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Secara umum, ahli-ahli sosiologi berasumsi bahwasanya orientasi nilai budaya merupakan suatu indikator bagi pemahaman tentang kemampuan sumber daya dan kualitas manusia.¹³

Dalam hal ini Nurcholish Majid, salah seorang tokoh intelektual muslim Indonesia mengungkapkan bahwasanya, antara agama Islam dan budaya adalah dua bidang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu dan tempat. tetapi berbeda dengan budaya,

¹²Agung Setiawan, *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama*, Vol XIII, Tahun 2012.

¹³ St. Aminah, *Dialektika Agama dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Trustmedia, 2016),h.56

sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Kebanyakan budaya berdasarkan agama. Namun tidak pernah terjadi sebaliknya agama berdasarkan budaya. Oleh karena itu, agama adalah primer dan budaya adalah sekunder. Budaya dapat berupa ekspresi hidup keagamaan, karena merupakan *sub-kordinat* terhadap agama.¹⁴

2.2.3 Kaidah Hukum Islam

Muhammad Daud Ali mencatat bahwasanya hukum Islam adalah seperangkat tingkah laku yang mengatur tentang suatu hubungan seorang manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya yang berasal dari Allah Swt. Hukum Islam adalah seluruh aturan dari Allah Swt berupa nilai-nilai yang *qath'i* di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah (*syariah*) serta hukum-hukum yang dihasilkan oleh para *mujtahid* islam (*fiqh*). Penyandaran istilah hukum kepada Islam (hukum Islam) berarti hukum tersebut berdasarkan ajaran-ajaran Islam.¹⁵

المَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.¹⁶

Landasan pijakan “kaidah” diatas adalah universal, dalam arti banayak hal, peristiwa maupun ajaran yang orientasinya “memelihara yang sudah baik dan mengambil yang lebih baik.” Ajaran Islam sendiri pada hakekatnya juga demikian. Nilai-nilai masa lalu yang baik dipertahankan, dengan memperkenalkan syari'at

¹⁴Yustion, *Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini dan Esok* (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1993), h. 172. dikutip dalam buku Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-fiqh*

¹⁵Abdurrahman Misno, *Reception Through Selection Modification : Antropologi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2016), h. 32.

¹⁶Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* h.21. mengutip dalam buku Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Dar al-Qalam 1978),h.90.

(ajaran) baru yang lebih baik, bahkan sekitar $\frac{2}{3}$ kandungan al-Qur'an berisi sejarah umat masa lalu agar umat masa kini dapat mengambil pelajaran darinya.¹⁷

2.2.3.1 Kedudukan 'Urf sebagai dalil Syara'

Pada mulanya, para ulama terlebih dahulu menyusun ilmu Fiqh sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad para Sahabat. Setelah ekspansi Islam, mulai banyak wilayah yang masuk daulah Islamiyah, maka semakin banyak kebudayaan yang masuk dan menimbulkan pertanyaan mengenai budaya baru ini yang tidak ada di zaman Rasulullah. Maka para ulama ushul fiqh menyusun kaidah sesuai dengan gramatika bahasa Arab dan sesuai dengan dalil yang digunakan oleh ulama penyusunan Ilmu Fiqh. Dengan berbagai masalah tentang kebudayaan yang bertolak belakang dengan kebudayaan Jazirah Arab kajian tentang ushul fiqh menjadi suatu kebutuhan masyarakat setempat yang belum banyak memahami ajaran Islam, sehingga banyak usaha yang dilakukan para ulama untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut yang didasarkan pada beberapa metode pengambilan hukum Islam diluar al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas yang sudah disepakati bersama, antara lain adalah *al-Urf* dengan *al-'adah*.

Ulama' sepakat bahwasanya '*urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *Syara*'. Adapun kehujjahan '*urf* sebagai dalil *syara*' didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

Firman Allah pada Q.S al-A'raf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

¹⁷Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2004), h.22.

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”¹⁸

Tafsirnya:

“Kata *al-urf* sama dengan kata *ma'ruf*, yakni sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ia adalah kebajikan yang jelas dan diketahui semua orang serta diterima dengan baik oleh manusia-manusia normal. Ia adalah yang disepakati sehingga tidak perlu didiskusikan apalagi dipertahankan.”¹⁹

Melalui ayat di atas Allah Swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

2.2.3.2 Kedudukan *al-'Adah*

Konsep *ade'* (adat) merupakan tema sentral dalam teks-teks hukum dan sejarah orang bugis. System adat suku Makassar terangkum dalam *pang'ade'reng*. Kata *pang'ade'reng* berasal dari *ada'* atau *ade'* yang bersumber dari bahasa Arab *'Adah*. Bagi masyarakat Makassar, harkat dan martabat manusia dipelihara oleh *panngadakkang* atau *panngaderrang* sejak masih dalam rahim hingga meninggal. Selain konsep *pang'ade'reng*, terdapat pula *bicara* (norma hukum), *rapang* (norma keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat), *wari'* (norma yang mengatur stratifikasi masyarakat, dan *syara'* (syariat Islam).²⁰

¹⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 8, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.176.

¹⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h.353.

²⁰Christian Pelras, *The Bugis, terj.* Abdul Rahman Abu, Hasriadi, Nurhadi Sirimorok, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar bekerja sama dengan forum Jakarta-Paris, EFEO ,2005), h. 212.

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *Syara'* dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh mausia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menantang dalil *syara'*. Hukum yang disandarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru itu bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fiqh berkata “Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.”²¹

2.2.4 Teori Fungsionalisme struktural

Pada masa lampau, para antropolog dan juga ahli-ahli dari berbagai bidang ilmu yang lain menganggap ada perbedaan antara orang primitif dan modern, dan orang primitif dianggap lebih rendah dibandingkan orang modern. Pendapat ini juga dikatakan oleh seorang tokoh dari teori fungsional, B.Malinowski yang mengatakan bahwa alam pikiran orang-orang sederhana pada umumnya ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan dasar hidup mereka.

Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan struktural fungsional merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum, di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Dan pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik, menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem social.

²¹Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam* 7, no.1, 2015), h.30 dikutip dalam buku Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*

Pendekatan fungsional menganggap masyarakat terintegrasi dasar kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. *General agreements* ini memiliki daya yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem social, secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk *equilibrium*. Oleh karena itu, aliran pemikiran tersebut disebut *integration approach*, *order approach*, atau *structural-fungsional approach* (fungsional structural, fungsionalisme structural).²²

Functionalist (Para penganut pendekatan fungsional) melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu system yang seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan (*equilibrium*). Mereka memang tidak menolak keberadaan konflik di dalam masyarakat, akan tetapi mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Inilah yang menjadi pusat perhatian analisis bagi kalangan fungsionalis.²³

Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrem penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat.

²²I.B wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: fakta social. Definisi social, dan perilaku social*, (Cet. 3, Jakarta: Pranamedia Group, 2014), h.41.

²³I.B wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: fakta social. Definisi social, dan perilaku social*, (Cet. 3, Jakarta: Pranamedia Group, 2014), h.42.

Malinowski merupakan salah seorang tokoh pencetus dari teori struktur fungsional. Dimana Malinowski lebih memperhatikan individu sebagai sebuah realitas psiko-biologis di dalam sebuah masyarakat lebih tertarik kepada “budaya” atau *culture*.²⁴ Bagi Malinowski, dalam rangka memenuhi kebutuhan psiko-biologis individu dan menjaga kesinambungan hidup kelompok social. Beberapa kondisi minimum harus dipenuhi oleh individu-individu anggota kelompok social tersebut. Kondisi minimum tersebut terdiri dari tujuh kebutuhan pokok, yaitu *nutrition, reproduction, bodily comforts, safety, relaxation, movement, dan growth*. Semua kegiatan yang dilakukan oleh individu adalah dalam rangka memenuhi ketujuh kebutuhan pokok di atas.

Budaya pada tingkat pertama, adalah alat atau “instrumen”; alat yang muncul dalam rangka memenuhi kebutuhan psiko-biologis manusia. Itulah fungsi dari budaya. Terutama acuan dari konsep “fungsi” dalam pengertian Malinowski. Budaya sebagai alat adalah bersifat *conditioning*, yaitu memberikan batasan-batasan terhadap kegiatan manusia. Budaya, melalui latihan, ajaran, nilai, dan seterusnya, “*modified*” kegiatan manusia. Budaya, dengan demikian, telah menghasilkan manusia-manusia dengan pola tingkah laku yang khas. Karena itu pola tingkah laku yang khas ini tidak akan dapat dipahami kalau peninjauan hanya dilakukan dari sudut fisiologis.

Pola tingkah laku manusia harus dikaji melalui pembahasan terhadap penentu-penentu kebudayaan, bagaimana proses pembentukan pola tingkah laku tersebut. Proses pembatasannya, dan proses pencetak-annya. Jadi, tingkah laku kebudayaan (*cultural behavior*) adalah pelaksanaan, penyesuaian, dan penerapan aturan organisasi

²⁴Artikel Antropologi Indonesia, *Struktur Fungsional* (Vol. 30, No. 2, 2006) h.134.

sosial, nilai, adat, ide, kepercayaan, dan seterusnya. Dalam penerapan budaya “*culture*” Malinowski lebih maju dan lebih sistematis.

Pertama, Malinowski mengacukan konsep budaya terhadap mikrokosmos masyarakat *tribe* (masyarakat sederhana, *small scale, iso-lated, illiterate*, “primitif”, dan seterusnya), yaitu suatu masyarakat yang unsur-unsurnya (komponen-komponennya) berfungsi sebagai sebuah keseluruhan yang terintegrasi (*the functioning whole*).

Kedua, Malinowski menekankan betapa pentingnya mengkaji fungsi, atau guna, dari unsur-unsur suatu budaya terhadap budaya masyarakat tersebut secara keseluruhan. Jadi di sini Malinowski juga mengacukan konsep fungsi terhadap suatu sistem, bukan hanya terhadap pemenuhan atas kebutuhan psiko biologis manusia. Unsur-unsur penting dari budaya sebuah masyarakat misalnya sistem politik, sistem ekonomi, system kepercayaan, dan sistem kekerabatan. Dalam hal ini, Malinowski menekankan betapa pentingnya meneliti fungsi dari suatu system tersebut di atas bagi keutuhan kerja masyarakat/budaya secara keseluruhan. Fungsi menurut Malinowski yaitu peranan yang dimainkan oleh fakta-fakta tersebut dalam menjaga masyarakat atau kebudayaan suatu keseluruhan yang terintegrasi.

Ketiga, Malinowski juga tertarik pada persoalan perbedaan antara warisan sosiologis dan biologis, dan Malinowski beranggapan bahwa budaya adalah warisan sosiologis, bukan warisan biologis. Dengan demikian, Malinowski menolak konsepsi determinisme ras, yang mengatakan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh turunan biologisnya. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa perilaku manusia diturunkan secara sosial antar generasi, lingkungan sosial yang membentuk perilaku manusia.²⁵ Warisan

²⁵Artikel Antropologi Indonesia, *Struktur Fungsional* (Vol. 30, No. 2, 2006) h.134.

sosial ini merupakan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi dan membentuk personaliti setiap individu yang lahir ke dalam masyarakat tersebut. Di mana kekuatan-kekuatan tersebut antara lain adalah kepercayaan atau agama, adat-adat tradisional, struktur sosial dan seterusnya.²⁶

2.2.5 Teori Tindakan Sosial

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini, dapat dipahami setiap perilaku individu maupun kelompok, bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap semua tindakan yang dilakukan. Teori ini digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok sama halnya menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Weber, cara terbaik memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya, sehingga dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.²⁷

Adapun penjabaran mengenai keempat klasifikasi tipe tindakan, yaitu sebagai berikut: *pertama*, tindakan tradisional yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun temurun. *Kedua*, tindakan afektif merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si aktor. *Ketiga*, rasionalitas Nilai yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai yang dilakukan oleh alasan-alasan dan tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai

²⁶Amri Marzali, struktural-fungsionalisme, Universitas Indonesia: *Antropologi Indonesia* 30, no. 2, 2006), h.134.

²⁷Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), h. 115.

yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.²⁸

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Judul skripsi ini adalah Pandangan Islam dalam Tradisi *Massebbo'* Tanah, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut yang akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalah pahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

2.3.1 Pandangan Islam

Pandangan atau sudut pandang ialah suatu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena, karena Islam adalah agama. Dalam bahasa latin agama diucapkan dengan kata religious, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan kata religie. Kata ini berasal dari “re” dan “eligare”, yang berarti memilih kembali.²⁹Yakni kembali jalan Tuhan setelah sebelumnya berada pada jalan yang sesat.

Dalam bahasa Arab kata *dien* digunakan untuk menyebutkan “agama”. *Dien* mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang , balasan, dan kebiasaan. Hal ini sejalan dengan apa yang terkandung dalam agama mengenai syariat yang harus dipatuhi, keharusan tunduk terhadap Tuhan dan juga adanya pahala, siksa, surga, dan neraka sebagai balasan.

²⁸Brian S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodrn*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 115.

²⁹Abu Ahmadi dan Noor Salim, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 13.

Islam sebagai agama adalah risalah yang disampaikan oleh Allah kepada rasulnya Muhammad Saw. Sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup serta mengatur hubungan dengan Tuhan (*hablu minallah*), sesama manusia dan (*hablu minannas*), dan alam sekitar.³⁰Dengan demikian nilai keislaman dapat didefenisikan sebagai konsep dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh manusia mengenai beberapa masalah pokok yang berhubungan dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik nilai bersumber dari Allah maupun hasil interaksi manusia tanpa bertentangan dengan syariat.

2.3.2 Tradisi *Massebbo'* Tanah

Kata *massebbo'* atau *mappamula* berasal dari bahasa bugis yang berarti membocori, melubangi, ialah istilah yang digunakan dalam kegiatan permulaan penggalian liang lahat, kegiatan yang telah disakrakan oleh masyarakat, sebagian besar masyarakat Kelurahan Tellumpanua tidak memulai penggalian sebelum diawali oleh seseorang yang disebut *Passebbo'* tanah (orang melakukan tradisi *Massebbo'* Tanah)


Tradisi *Massebbo'* Tanah adalah tradisi yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tellumpanua yang dilaksanakan secara turun temurun, kegiatan ini dilakukan apabila salah seorang meninggal dunia maka, sebelum melakukan penggalian liang lahat maka diawali dengan *Massebbo'* Tanah. Apabila ada yang meninggal maka hal yang utama yang dilakukan keluarga sebelum memulai penggalian liang lahat adalah mendatangi rumah orang tertentu yang biasa melakukan *Massebbo'* Tanah secara sopan dan baik-baik. Kemudian *passebbo'* tanah akan memulai apabila telah tiba

³⁰Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya*, (Jilid I; Jakarta: UI Press, 1979), h. 9.


dilokasi pemakaman yang diawali dengan niat kemudian menghentakkan linggisnya sebanyak tiga kali sambil membaca *do'a* dalam hati. Setelah kegiatan ini *Passebbo'* tanah tidak akan melanjutkan galiannya lagi akan tetapi penggalian akan diserahkan kepada masyarakat yang turut membantu dalam proses penggalian liang lahat secara bergantian.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan cara pikir yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terkait dari judul penelitian yakni “Pandangan Islam dalam Tradisi *Massebbo'* Tanah di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”. Adapun alur pikir yang digunakan adalah sebagai berikut:



Kerangka Pikir



Berdasarkan bagan Kerangka fikir di atas, dapat dilihat bahwasanya tradisi yang terdapat di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang merupakan suku Bugis yang masih mempertahankan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang disebut dengan tradisi *Massebbo'* tanah dan dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Teori yang digunakan *Pertama*, teori Struktural Fungsional. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrem penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. *Kedua*, teori Tindakan Sosial sebagaimana untuk melihat dan memahami maksud dari tindakan yang dilakukan pada tradisi *Massebbo'* tanah

al-'Urf dan *al-'Adah* adalah kaidah ushul fiqh yang ajaran-ajarannya berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagai alat yang digunakan dalam melihat pandangan Islam